

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang kita teliti. Penting bagi kita untuk mereview hasil dari para peneliti terdahulu guna mengetahui masalah apa saja yang pernah dibahas oleh peneliti terdahulu. Berikut beberapa hasil jurnal.

Penelitian yang dilakukan oleh Rezia Bayu Charisma dan Susi Dwimulyani (2019) dengan judul “Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating” dalam Prosiding Seminar Nasional. Pakar ke 2 Tahun 2019. ISSN (P):2615-2584. Motivasi di balik penelitian ini adalah untuk memberikan bukti yang tepat bahwa struktur kepemilikan perusahaan mempengaruhi *Tax Avoidance* dan adanya kualitas ulasan sebagai variabel pengarah untuk asosiasi pengaruh struktur kepemilikan perusahaan pada penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan keluarga tidak berdampak pada penghindaran pajak. Kualitas tinjauan dapat membentengi dampak negatif dari kepemilikan manajerial dan institusional untuk perusahaan atas penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadhila et al., (2017) bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit terhadap *tax avoidance*. Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Teknik pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dan sampel yang diperoleh sebanyak 11 perusahaan, dengan metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan komite audit memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Arianandini & Ramantha (2018) bertujuan menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2012-2016 dengan populasi 157 perusahaan. Penentuan jumlah sampel menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh sampel sebanyak 39 perusahaan manufaktur. Pengujian hipotesis dilakukan dengan teknik analisis regresi linear berganda dan metode pengujian hipotesis menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Hasil menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, *leverage* dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Merslythalia & Lasmana (2016) bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi eksekutif, ukuran perusahaan, komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012 hingga 2014 dengan jumlah 141 perusahaan dengan penentuan sampel yang dipilih dalam penelitian menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 49 perusahaan yang memenuhi target populasi yang ditetapkan dalam penelitian. Berdasarkan hasil uji analisis linier berganda dengan tingkat signifikansi 5,5% maka hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kompetensi eksekutif, ukuran perusahaan, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian jurnal internasional yang dilakukan oleh Jeongho Kim dan Chaechang Im (2017). Tujuan pemeriksaan adalah untuk melacak hubungan antara rasio keuangan dan penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat di Korea *Stock Trade* dari tahun 2005-2007. Contoh dalam penelitian ini adalah 491 organisasi yang terdaftar di Bursa Efek Korea dari 2005-2007 yang memenuhi aturan berikut: penelitian ini menghindari perusahaan (1) di bidang keuangan atau perusahaan yang menutup ringkasan fiskal tidak di akhir Desember. (2) penurunan nilai modal. (3) tidak memiliki PKP (Pendapatan Kena Pajak) yang tersedia dari laporan tinjauan. Konsekuensi dari

penelitian ini adalah Ukuran perusahaan dan ROA memiliki dampak positif dan kritis terhadap penghindaran pajak. Pengembangan penawaran (*Sales Growth*) dan *Managementowned firm* memiliki dampak negatif dan besar pada Penghindaran pajak.

Penelitian dari jurnal internasional yang dilakukan oleh Khuong et al., (2019) bertujuan untuk menyelidiki dampak penghindaran pajak terhadap kepemilikan kas perusahaan dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar saham Vietnam. Sampel terdiri dari 125 data perusahaan non-keuangan pada 2010-2016, dengan total 875 pengamatan. Investigasi menggunakan tiga langkah penghindaran pajak yang berbeda untuk menguji ketahanan hasil penelitian dan menggunakan estimator GMM untuk menguji hipotesis. Penelitian ini memastikan bukti empiris bahwa penghindaran pajak memiliki hubungan positif yang signifikan dengan kepemilikan kas perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Vietnam. Tiga pengukuran penghindaran pajak menyajikan kesimpulan yang sama dengan hasil regresi.

Penelitian dari jurnal internasional yang dilakukan oleh Jamei (2017) bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara mekanisme tertentu *corporate governance* dan *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock 9 Exchange selama tahun 2011-2015. Dalam hal ini, efek dari beberapa indeks *corporate governance* (anggota dewan, anggota *non-duty*, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional) pada *tax avoidance* diselidiki. Sampel terdiri dari 104 perusahaan yang terdaftar di Tehran *Stock Exchange*. *Eviews software* digunakan untuk menganalisis data dan regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan anggota dewan anggota *non-duty*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Konsep teori keagenan (*agency theory*) menurut R.A Supriyono (2018:63) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan 12 untuk suatu jasa dimana principal memberi wewenang kepada agen mengenai

pembuatan keputusan yang terbaik bagi principal dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak.

Teori keagenan adalah pemberian wewenang oleh pemilik perusahaan (pemegang saham) kepada pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, jika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan nilai perusahaan maka manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan.

Teori agensi menjelaskan bahwa ada kepentingan yang berbeda antara manajemen sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal. Disatu sisi agen menginginkan nilai perusahaan yang tinggi untuk menarik minat investor dengan melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak akan menambah laba yang didapat oleh perusahaan. Agen beranggapan bahwa laba yang meningkat akan menarik minat investor dan akan menaikkan nilai perusahaan sehingga kesejahteraan agen didapat. Disisi lain, prinsipal menginginkan manajemen yang baik diterapkan pada perusahaan. Biaya agensi muncul ketika prinsipal menginginkan kontrol atas tindakan agen sehingga tidak merugikan prinsipal. Salah satu biaya yang muncul karena konflik tersebut adalah biaya monitoring.

Hubungan teori agensi dengan penelitian ini adalah praktik penghindaran pajak jika tidak dalam pengelolaan yang baik akan konflik kepentingan yang diawali dengan adanya asimetri informasi Tarjo (2008). Konflik tersebut muncul ketika manajemen berusaha menekan rendah pajak dengan melakukan praktik penghindaran pajak untuk mendapatkan nilai perusahaan yang tinggi sedangkan principal tidak menginginkan adanya praktik penghindaran pajak karena dianggap hal tersebut merupakan manipulasi laporan keuangan.

2.2.2. Definisi Pajak

Pajak yaitu suatu kewajiban pungutan yang dibayar oleh masyarakat untuk kas negara berdasarkan undang-undang dan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa yang digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Pajak digunakan untuk mengendalikan

bermacam kebijakan sosial serta ekonomi yang hendak diterapkan Negara dan hasil pemungutan pajak dipergunakan seluas-luasnya unruk kemakmuran rakyat Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2018), pajak adalah komitmen individu terhadap penyimpanan Negara secara hukum (yang dapat ditegakkan) tanpa mendapatkan pemerataan (kontra prestasi) yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Waluyo (2018), pajak adalah komitmen yang diperlukan, sebagai uang tunai yang dikumpulkan oleh penguasa berdasarkan standar hukum yang sah, untuk menangani biaya penciptaan tenaga kerja dan produk agregat dalam mencapai bantuan pemerintah umum. Dari definisi yang dikemukakan, cenderung beralasan bahwa penilaian merupakan komitmen yang diperlukan oleh otoritas publik kepada publik yang diatur dengan undang-undang, yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan kebutuhan negara.

Seperti yang ditunjukkan oleh UU no. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Pedoman 1 pajak adalah kewajiban/komitmen wajib terhadap negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak serta merta digaji dan digunakan untuk motivasi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 UU KUP No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak ialah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbul atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung yang dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.3. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi kunci keberhasilan sebuah negara dalam mengelola perpajakan. Hanafi & Harto (2014) menyatakan bahwa praktik *tax avoidance* adalah cara yang digunakan perusahaan untuk menghindarai pajak secara legal dengan meminimalkan pajak terutangya tanpa melakukan pelanggaran atas peraturan perundangundangan pajak. *Tax avoidance* adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutangya tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Hanafi & Harto, 2014).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah tindakan penghindaran biaya dengan menjaga pedoman yang ada. Ini berarti bahwa penghindaran pajak adalah upaya untuk menghindari tuduhan, namun sesuai dengan undang-undang perpajakan. *Tax Avoidance* merupakan salah satu kendala yang terjadi dalam pemilahan pungutan, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan simpanan negara (Bactiar, 2015).

Penghindaran pajak adalah pekerjaan organisasi untuk mengurangi berapa banyak penilaian yang harus dibayar dengan mencoba mengurangi laba perusahaan (Rahmawati et al., 2016).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang

digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2016:23).

Faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban pajaknya adalah pajak dianggap sebagai beban hidup, ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, petugas pajak yang tidak bertanggung jawab, petugas pajak yang mudah disuap, tidak ada jaminan pajak digunakan sebagaimana semestinya, sanksi yang diberikan kepada para pelanggan pajak kurang tegas, kurang pemahaman akan pentingnya pajak bagi kesejahteraan WP, kurangnya pengetahuan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam meng-update PP terbaru, dan lemahnya pengawasan pemerintah.

2.2.4. Kepemilikan Manajerial

Menurut Pujiati dan Widanar (2009) dan Sihaloho dan Pratomo (2014), kepemilikan manajerial yaitu tingkat penawaran yang diklaim oleh pihak manajemen yang secara efektif mengambil bagian dalam keputusan perusahaan. Semakin diperhatikan luasnya penawaran kepemilikan oleh para eksekutif, akan semakin mengurangi perilaku manajer yang mengkhawatirkan kepentingan pribadi. Kepemilikan manajerial akan memacu manajer untuk lebih mengembangkan kinerja dan bertanggung jawab untuk memperluas kepemilikan saham.

Sonya Majid (2016:4) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris.

Kepemilikan manajerial sangat bermanfaat dimana manajer juga ikut ambil bagian dalam kepemilikan saham perusahaan. Manajer kemudian akan berusaha lebih baik untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga manajer dapat menikmati sebagian keuntungan yang menjadi bagiannya tersebut.

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen. Alternatif yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency cost* adalah memberikan kepada manajemen kepemilikan saham perusahaan. Dengan demikian manajer akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang

diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris). Adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajerial yang meningkat. Kepemilikan oleh manajerial yang besar akan efektif memonitoring aktivitas perusahaan. Adanya kepemilikan manajerial terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham lainnya sehingga permasalahan antara *agent* dan *principle* diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham.

2.2.5. Leverage

Menurut Ariawan et al., (2017), *Leverage* yaitu tingkat kewajiban yang diklaim oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan. *Leverage* diestimasi dengan tingkat kewajiban penuh terhadap nilai perusahaan dalam suatu periode yang disebut sebagai *Debt to Equity Ratio* (DER). DER mencerminkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi setiap komitmennya seperti yang ditunjukkan oleh sebagian kecil modal yang digunakan untuk membayar kewajiban. Proporsi *financial leverage* digunakan untuk mengukur tingkat sumber daya organisasi yang telah dibiayai oleh pemanfaatan kewajiban.

Menurut Fahmi (2012:62) dalam (Budiasih & Amani, 2019), rasio *leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio *leverage* berguna untuk mengetahui berapa besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari milik perusahaan (aset perusahaan). Rasio *leverage* juga menunjukkan seberapa tinggi risiko yang dihadapi perusahaan. Semakin tinggi *Debt to Equity Ratio*, risiko perusahaan juga relatif tinggi karena perusahaan dalam melakukan operasinya menggunakan hutang dan perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar bunga atas hutang, para investor cenderung menghindari untuk membeli saham-saham yang memiliki nilai *Debt to Equity Ratio* yang tinggi.

(Syamsudin, 2001 dalam Hardiningsih, 2008:72) *leverage* dapat dihitung melalui 3 pendekatan JOM Fekon, Vol. 4 No.1 (Februari) 2017 689 yaitu;

1. *Debt Ratio* (rasio utang), merupakan rasio yang paling menyeluruh karena memasukkan proporsi kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang terhadap asset. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar perusahaan tersebut didanai oleh kreditor.
2. *Debt to Equity Ratio*, menunjukkan suatu upaya untuk memperlihatkan proporsi relatif dari klaim pemberi pinjaman terhadap hak-hak kepemilikan dan digunakan sebagai ukuran peranan kewajiban (utang).
3. *Debt to Total Capitalization Ratio*, merupakan versi analisis proporsi kewajiban yang lebih mendalam yang melibatkan rasio kewajiban jangka panjang terhadap kapitalisasi.

Dalam suatu bisnis, hutang (jangka pendek atau panjang) diperoleh tidak hanya atas dasar 'kebutuhan modal' tetapi juga diambil untuk memperbesar keuntungan yang diperoleh para pemegang saham. Pengenalan hutang dalam struktur modal tidak akan berdampak pada penjualan, laba operasi dll tetapi akan meningkatkan bagian pemegang saham ekuitas, *ROE% (Return on Equity)*.

2.2.6. Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

Menurut Sujianto (2001) dalam Sri dan Agus (2018) ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya asset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Perusahaan yang besar tentu memiliki banyak sumber daya manusia yang ahli dalam pengelolaan beban pajaknya jika di bandingkan dengan perusahaan kecil.

Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan.

Menurut Agnes (2017), ukuran perusahaan adalah ukuran yang dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Penentuan ukuran perusahaan dalam didasarkan pada total aset perusahaan. Total

aktiva dipilih sebagai proksi ukuran perusahaan dengan mempertimbangkan bahwa nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai market capitalized dan penjualan (Wuryatiningsih dalam Istiningdiah 2012:15).

Menurut Hery (2017) Semakin besar perusahaan maka semakin besar kemungkinan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan asumsi bahwa perusahaan tersebut dipahami oleh masyarakat luas. Investor cenderung memberikan perhatian khusus kepada perusahaan besar karena dianggap memiliki kondisi yang lebih stabil dan lebih mudah memperoleh sumber pendanaan internal maupun eksternal. Perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan nilai perusahaan karena mereka memiliki akses yang lebih mudah ke sumber pendanaan eksternal daripada perusahaan kecil. Investor akan lebih merespon positif perusahaan besar, sehingga menambah nilai bagi perusahaan besar.

2.2.6.1. Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam empat kategori, pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 memaparkan dan mendefinisikan pengklasifikasian diantaranya:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia”.

2.2.6.2. Pengukuran Ukuran Perusahaan

Untuk melakukan pengukuran terhadap ukuran perusahaan Prasetyantoko (2008:257) mengemukakan bahwa: “Asset total dapat menggambarkan ukuran perusahaan, semakin besar asset biasanya perusahaan tersebut semakin besar”. Menurut Jogiyanto (2007:282) menyatakan bahwa: “Ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva”.

Menurut Kurniasih (2012:150) ukuran perusahaan diukur melalui: “Ukuran Perusahaan = Ln Total Aktiva”. Sedangkan menurut Harahap (2013:23), menyatakan ukuran perusahaan adalah: “Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (Ln) dari rata-rata total aktiva (total aset) perusahaan. Penggunaan total aktiva berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi ketepatan waktu.” Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menemukan ukuran perusahaan digunakan ukuran aktiva. Ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Logaritma digunakan untuk memperhalus asset karena nilai dari asset tersebut yang sangat besar dibanding variabel keuangan lainnya. Perusahaan dengan ukuran besar memiliki akses lebih besar dan luas untuk mendapat sumber pendanaan dari luar, sehingga untuk memperoleh pinjaman akan menjadi lebih mudah karena dikatakan bahwa perusahaan dengan ukuran besar memiliki kesempatan lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri. Perusahaan besar umumnya memiliki total asset yang besar pula

sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut.

Menurut Dang et al (2019:149) Nilai Perusahaan menggambarkan manfaat yang dihasilkan perusahaan dalam bentuk laba (*income*). Nilai perusahaan ditentukan oleh kinerja keuangan perusahaan dan sekaligus menjadi sinyal yang diberikan oleh manajemen perusahaan (*signaling theory*) pada investor.

Berdasarkan skala operasi umum perusahaan, perusahaan dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu perusahaan kecil, perusahaan menengah dan perusahaan besar.

Cara menentukan ukuran perusahaan (*Firm Size*) bisa dihitung dengan jumlah keseluruhan aset dan penjualan yang bisa menggambarkan kondisi perusahaan dimana perusahaan yang memiliki ukuran besar akan memiliki modal berlebih yang didapatkan untuk mendanai penanaman modalnya dalam mendapatkan keuntungan.

Karakteristik keuangan perusahaan bisa diketahui dari ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan besar yang telah mapan atau telah memiliki kedudukan yang kuat bisa dengan mudah mendapatkan modal, artinya fleksibilitas yang dimiliki perusahaan besar lebih besar dibandingkan perusahaan kecil.

Penentuan ukuran perusahaan bisa dilakukan dengan menggunakan nilai meliputi jumlah keseluruhan aset, laba, modal, penjualan dan lain sebagainya, dimana berbagai nilai tersebut bisa menjadi penentu ukuran perusahaan apakah termasuk perusahaan kecil, menengah atau perusahaan besar.

2.3. Hubungan Variabel Penelitian

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibuat hubungan antara variabel penelitian yang satu dengan yang lain sebagai berikut:

2.3.1. Hubungan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Kepemilikan manajerial adalah suatu keadaan di mana manajer memiliki saham perusahaan atau pada akhirnya atasannya juga merupakan investor perusahaan Christiawan dan Tarigan (2017). Dengan tanggung jawab manajer kepemilikan saham akan membuat manajer sangat berhati-hati dalam

menyelesaikan kegiatan perusahaan. Dalam teori agensi, dinyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan saham oleh manajer, semakin sedikit situasi yang tidak dapat didamaikan antara prinsipal dan agen. Demikian pula perluasan dalam kepemilikan manajerial adalah untuk menyesuaikan tempat pengurus dengan investor sehingga mereka bertindak sesuai keinginan investor. Peningkatan tingkat kepemilikan dapat meyakinkan para manajer untuk lebih mengembangkan kinerja dan bertanggung jawab untuk meningkatkan pertumbuhan investor dan memperluas manajemen jalannya ekonomi di perusahaan.

Hasil pada penelitian ini menyebutkan bahwasanya kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang mana dengan adanya keberadaan kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan akan mengurangi atau menghindari adanya kegiatan penghindaran pajak pada perusahaan. Penelitian ini senada dengan penelitian Avianita (2020) dan Sitty Fadhila et al., (2017)

2.3.2. Hubungan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Leverage adalah proporsi tindakan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk mendanai aset perusahaan. Semakin tinggi subsidi dari kewajiban pihak luar yang digunakan oleh perusahaan dan semakin tinggi biaya bunga yang timbul dari kewajiban tersebut. Biaya bunga yang lebih tinggi akan mengurangi tingkat perpajakan perusahaan. Sehingga semakin tinggi nilai *leverage* maka semakin tinggi pula aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Zahirah, 2017).

H3 : *leverage* mempengaruhi *Tax avoidance*.

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016) membuktikan bahwa *Leverage* (DER) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2.3.3. Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Hormati (2009) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, log size, dan sebagainya. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Siegfried (1972) dalam Kurniasih dan Ratnasari (2013) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*). Sementara menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan, karena membayar pajak merupakan kewajiban perusahaan. Perusahaan besar ataupun perusahaan kecil pasti akan selalu dikejar oleh fiskus apabila melanggar ketentuan perpajakan.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori dan hubungan antar variabel yang telah dijelaskan, maka dapat menjawab masalah penelitian ini maka hipotesis yang diajukan adalah :

H1 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H2 : *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

H3 : *Firm Size* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Dalam penelitian ini..kepemilikan Manajerial, *leverage* dan *Firm Size* merupakan sebagai variabel bebas sedangkan kepuasan kerja adalah variabel terikat. Maka hubungan antara variabel – variabel bebas dan terikat di gambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

